



NOTA KESEPAKATAN SINERGI
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PELATIHAN, PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

NOMOR: MoU.30/02.01/KS.01/V/2025
NOMOR: 100.3.7.1/05/Pem/V/Setda/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kementerian Negara dan
Pangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih
Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan
MT. Haryono Kav 52, Pancoran Jakarta Selatan
12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDI ABDULLAH RAHIM : Bupati Kabupaten Luwu Utara, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun

2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Simpursiang No. 27, Kasimbong, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan 92961, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelatihan, Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan, pelatihan, penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, penyiapan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelatihan, penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman;
 - b. pemetaan dan peminatan untuk bekerja ke luar negeri;
 - c. dukungan penyelenggaraan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 - d. dukungan pelayanan pemeriksaan dan layanan kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 - e. pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 - f. pembinaan dan pengawasan bersama terhadap pelaksana penempatan dan lembaga pendukung pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Luwu Utara;
 - g. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
 - h. sinergi pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia; dan
 - i. berbagi pakai data dan/atau informasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur secara rinci dalam dokumen Rencana Kerja yang dibuat dan ditinjaulanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Selatan.
- (4) Untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA menunjuk Sekretaris Daerah.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Paccinang raya No.104 Tello Baru, Kec.

Panakuk kang Kota Makassar

Telepon : (0411) 425038

Surel : bp3mi.sulsel@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara

Alamat : Jalan Simpursiang No. 27, Kasimbong, Kecamatan

Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan 92961

Surel : distranker.luwuutara@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir jika:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,




ANDI ABDULLAH RAHIM

PIHAK KESATU,





ABDUL KADIR KARDING

